



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 76/Pdt.G/2013/PTA Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

KRISNA RUSTIAWAN, ST bin Drs. H. HARKAT HANDIAMIHARJA, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Suryalaya Raya No. 16 RE. 002 RW. 004, Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam perkara ini menguasai kepada **H. SAHIDIN SUGANDA, SH.**, Advokat dari “Kantor Advokat & Pengacara **H. SAHIDIN SUGANDA, SH., & PARAMITRA**”, alamat di Jalan Kembar Barat No. 45 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2012, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

Ir. NING MELOK WULANDARI binti H. DACHLAN PRASETYO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat klediaman di Jalan Suryalaya Raya No. 16 RT.002 RW. 004, Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam perkara ini menguasai kepada **ABDUL WAHID, SH., ANTON SULTHON IF., SH., dan DIDI ISKANDAR, SH.**, Advokat pada ‘Prajamangala Law Office & Consultants’, alamat di Jalan Martanegara No. 30 B Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2013, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1370/Pdt.G/2012/PA Bdg, tanggal 6 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1434 H. yang amarnya berbunyi;

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**KRISNA RUSTIAWAN, ST bin Drs. H.HARKAT HANDIAMIHARJA**) terhadap Penggugat (**Ir. NING MELOK WULANDARI binti H. DACHLAN PRASETYO**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

DALAM REKOMPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor .1370/Pdt.G/2012/PA.Bdg. tanggal 6 Desember 2012, yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 30 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Desember 2012 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 6 Pebruari 2013, kemudian telah disampaikan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Pebruari 2013 kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Pebruari 2013, kemudian telah disampaikan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut pada tanggal 21 Pebruari 2013 ;



Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 27 Februari 2013 untuk Pemanding dan tanggal 27 Februari 2013 untuk Terbanding yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 21 Maret 2013 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan (14 hari) yang bersangkutan Terbanding tidak melaksanakan inzage ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1370/Pdt.G/2012/PA.Bdg., tanggal 6 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1434 Hijriah, beserta pertimbangan hukum didalamnya selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bandung ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam perkara ini, tidak tepat oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil suatu kesimpulan yang didasarkan kepada pertimbangan bahwa telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 6 September 2012, dengan mengangkat keluarga masing-masing pihak sebagai hakam untuk melakukan islah/mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakam persidangan ternyata, hakam yang ditunjuk oleh Majelis Hakim telah melaksanakan tugas mereka dan tidak berhasil untuk melakukan islah/perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata



pecahnya dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu Perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena alasan Syiqaq, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya disebutkan secara kompositur, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perintah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut harus disebutkan secara terperinci sebagaimana yang dituangkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat, dan nafkah pemeliharaan anak tersebut serta gugatan rekonsensi Tergugat tentang hal yang sama sebagaimana yang telah dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pendapat tersebut sebagai pertimbangan sendiri, maka putusannya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'I yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1370/Pdt.G.2012/PA.Bdg. tanggal 6 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1434 Hijriyah ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 bulan Juli Tahun 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 bulan Romadhon Tahun 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H.M. DJAFAR A. RASYID, SH.MH.,** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. E. ABDURAHMAN,SH.,** dan **Drs. H. NURMATIAS, SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Dra. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. DJAFAR A. RASYID, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH.,

Drs.H. NURMATIAS, SH.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. N A F I ' A H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi	Rp . 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. DJUHRIANTI ARIFIM, SH.MH.,